

TERMINAL - RETRIBUSI

2000

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2000/NO.4 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-13

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

- ABSTRAK :
- bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1996. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1985 perlu disesuaikan; dan untuk melaksanakan perlu disusun dan menetapkan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999; Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5512/09599 tanggal 2 April 1984
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III Pasal 3 ayat (3), diatur mengenai ketentuan bahwa Retribusi Terminal termasuk jenis retribusi jasa usaha yang pembayarannya dengan menggunakan sistem "Official Assesment" (penetapan oleh Walikota), dan pembayaran retribusi dilakukan sebelum pelayanan diherikan Sehingga ketentuan-ketentuan mengenai kurang bayar, lebih bayar dan penagihan tidak diperlukan.
 - Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kedudukan Terminal, Tempat dan Waktu Pengenaan Retribusi, Nama, Subjek dan Objek Retribusi, Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Terminal, Prinsip dan Sasaran dalam Penempatan Besarnya Tarif , Struktur dan Besarnya Tarif, Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Maret 2000.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 11 Maret 2000 Nomor 4.
 - Penjelasan : 2 hlm